



PEDOMAN

Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan di Lingkungan Perguruan
Tinggi

*Politeknik Kesehatan
Bhakti Setya Indonesia*



PEKERT

Penanggung jawab:

Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si

Pengarah:

1. apt. Farisya Nurhaeni, M.Sc.
2. apt. Nur Ismiyati, M.Sc
3. Andrias Feri Sumadi, ST., MM., MKM

Sekretaris

Dela Astia Putri, S.Tr.RMIK

Ketua

apt. Trilestari, M.Sc

Admin IT

Yudantara Arwanda
Putra, S.Kom

Anggota:

1. Ika Sulis Setianingsih, M.Pd
2. Yuli Astuti, AMKL
3. Adistya Rosanti, A.Md.Kes
4. Abdussamad Attusuri Alfarizi
5. Almayra Quasima Qanisa
6. Elvita Fransiska
7. Nur Awalia Ramadhani Salam

Pedoman ini diterbitkan oleh:

Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia

Kata Pengantar

Kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi telah merenggut kemerdekaan untuk mengembangkan potensi diri dengan sehat, aman, nyaman, dan optimal. Kekerasan dengan berbagai bentuknya menimbulkan kerugian yang dialami oleh mahasiswa maupun pendidik dan tenaga kependidikan sehingga menjadi penghambat bahkan menghilangkan kesempatannya untuk belajar dan/ atau bekerja.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menerbitkan Permendikbudristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Tinggi atau Permen PPKPT. Langkah ini merupakan komitmen serius Kemendikbudristek dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan Indonesia.

Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia (Poltekkes BSI) sebagai lembaga penyelenggara Pendidikan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung penuh program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Poltekkes BSI juga berkomitmen untuk menciptakan budaya akademik yang bebas dari kekerasan.

Buku pedoman ini disusun berdasarkan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dengan diterbitkannya pedoman ini diharapkan dapat membantu seluruh warga kampus untuk dapat lebih memahami dan mengimplementasikan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Poltekkes BSI dengan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan kampus yang merdeka dari kekerasan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini.

Yogyakarta, Agustus 2025

Direktur

Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si

Daftar ISI

Kata Pengantar	2
Daftar ISI	3
BAB I KETENTUAN UMUM	6
A. Istilah Kunci	6
B. Maksud dan Tujuan	7
1. Maksud.....	7
2. Tujuan	8
C. Prinsip Pelaksanaan	8
1. Nondiskriminasi.....	8
2. Kepentingan terbaik bagi Korban	8
3. Keadilan dan kesetaraan gender.....	8
4. Kesetaraan hak dan aksesibilitas	8
5. Akuntabilitas	9
6. Independen.....	9
7. Kehati-hatian	9
8. Konsisten	9
9. Jaminan ketidakberulangan	9
10. Keberlanjutan pendidikan	9
D. Sasaran	9
BAB II: JENIS DAN BENTUK KEKERASAN.....	11
A. Jenis Kekerasan	11
1. Kekerasan Langsung.....	11
2. Kekerasan Tidak Langsung	11
B. Bentuk Kekerasan	11
1. Kekerasan Fisik.....	11
2. Kekerasan Psikis	11
3. Perundungan	12
4. Kekerasan Seksual	12
5. Diskriminasi dan Intoleransi.....	14
6. Kebijakan yang Mengandung Kekerasan	16
BAB III PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN.....	17
A. Penguatan Tata Kelola	17
1. Pencegahan Kekerasan	17
2. Penanganan Kekerasan	18
B. Edukasi.....	19
1. Pencegahan Kekerasan	19
2. Penanganan Kekerasan	19

PEDOMAN PENCEGAHAN & PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

C. Penyediaan Sarana dan Prasarana.....	19
1. Pencegahan Kekerasan	19
2. Penanganan Kekerasan	20
BAB IV. SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN	21
A. Kedudukan dan Susunan	21
B. Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Hak Satuan Tugas.....	21
1. Tugas S.	21
2. Fungsi.....	22
3. Wewenang.....	22
4. Kewajiban	23
5. Hak	24
C. Pembentukan Satuan Tugas	24
1. Syarat Anggota Satuan Tugas	24
2. Tahapan Pembentukan Satuan Tugas	25
D. Masa Tugas Satuan Tugas	27
BAB V. TATA CARA PENANGANAN KEKERASAN.....	29
A. Umum	29
B. Tahapan Penanganan	29
C. Sanksi	39
D. Upaya Keberatan	41
Penanganan keberatan	41
BAB VI. PEMULIHAN	45
BAB VII. HAK KORBAN, SAKSI DAN TERLAPOR.....	47
BAB VIII. PARTISIPASI MASYARAKAT	49
BAB IX. PENGELOLAAN DATA KEKERASAN	50
BAB X. PENGHARGAAN	51
BAB XI. PENDANAAN	52
BAB XII. PENUTUP	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN.....	55
Lampiran 1. Formulir Penerimaan Laporan	55
Lampiran 2. Formulir Tindak Lanjut Oleh Satgas	56
Lampiran 3. Berita Acara Pemeriksaan Korban.....	58
Lampiran 4. Berita Acara Pemeriksaan Korban.....	59
Lampiran 5. Berita Acara Pemeriksaan Pelapor.....	60
Lampiran 6. Berita Acara Pemeriksaan Saksi	61
Lampiran 7. Laporan Hasil Pemeriksaan	62
Lampiran 8. Kesimpulan dan Rekomendasi Bila Terbukti	63

Lampiran 9. Kesimpulan dan Rekomendasi Bila Tidak Terbukti	64
Lampiran 10. Alur Penanganan Kekerasan	65



BABI

Ketentuan Umum



BAB I KETENTUAN UMUM

A. Istilah Kunci

Ada 18 (delapan belas) istilah kunci yang perlu kita pahami

No.	Definisi
1	Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
2	Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di Poltekkes BSI.
3	Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menangani Kekerasan di Poltekkes BSI.
4	Tridharma perguruan tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5	Hari adalah hari kerja.
6	Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7	Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8	Inspektorat Jenderal adalah unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan tugas pengawasan internal.
9	Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam hal ini Poltekkes BSI.
10	Pemimpin Perguruan Tinggi adalah direktur Poltekkes BSI.
11	Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Poltekkes BSI yang melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Poltekkes BSI.

No.	Definisi
12	Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan mengenai Kekerasan yang dialami atau diketahui.
13	Terlapor adalah Warga Kampus dan/atau Mitra Perguruan Tinggi yang diduga melakukan Kekerasan.
14	Korban adalah Warga Kampus dan/atau Mitra Perguruan Tinggi yang mengalami Kekerasan.
15	Saksi adalah Warga Kampus dan masyarakat yang mendengar, melihat, dan/atau mengalami dugaan Kekerasan.
16	Pelaku adalah Terlapor yang telah terbukti melakukan Kekerasan terhadap Korban.
17	Pemimpin perguruan tinggi adalah pimpinan Poltekkes BSI yang meliputi Direktur, Wakil Direktur dan Ketua Program Studi.
18	Warga Kampus adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang terlibat dalam penyelenggaraan Tridharma serta semua warga yang melakukan aktivitas di lingkungan Poltekkes BSI.
18	Mitra Perguruan Tinggi adalah badan hukum atau perseorangan yang bekerja sama dengan Poltekkes BSI dalam pelaksanaan Tridharma.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Poltekkes BSI dimaksudkan untuk:

- Melindungi Warga Kampus, Poltekkes BSI dan Mitra Poltekkes BSI dari Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma;
- Mencegah Warga Kampus, Poltekkes BSI dan Mitra Poltekkes BSI melakukan Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma; dan
- Menciptakan pelaksanaan Tridharma yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari Kekerasan.

2. Tujuan

Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Poltekkes BSI bertujuan agar:

- a. Warga Kampus, Poltekkes BSI dan Mitra Poltekkes BSI mampu mencegah terjadinya Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi;
- b. Warga Kampus, Poltekkes BSI dan Mitra Poltekkes BSI mampu untuk melaporkan Kekerasan yang dialami dan/atau diketahuinya;
- c. Warga Kampus, Poltekkes BSI dan Mitra Poltekkes BSI mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami Kekerasan; dan
- d. Warga Kampus, Poltekkes BSI dan Mitra Poltekkes BSI yang mengalami Kekerasan segera mendapatkan Penanganan dan bantuan yang menyeluruh.

C. Prinsip Pelaksanaan

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Poltekkes BSI dilaksanakan dengan prinsip:

1. Nondiskriminasi

Nondiskriminasi adalah prinsip yang tidak membedakan seseorang berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.

2. Kepentingan terbaik bagi Korban

Kepentingan terbaik bagi Korban adalah prinsip yang mengutamakan kepentingan Korban dengan berorientasi pada perlindungan Korban dalam tiap tahapan Penanganan Kekerasan.

3. Keadilan dan kesetaraan gender

Keadilan dan kesetaraan gender adalah prinsip yang memberikan akses yang sama dan perlakuan yang setara sehingga setiap gender mendapatkan layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

4. Kesetaraan hak dan aksesibilitas

Kesetaraan hak dan aksesibilitas adalah prinsip yang memberikan perlakuan yang setara dan memperhatikan kebutuhan khusus bagi

penyangang disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip yang mendorong Poltekkes BSI dan Satuan Tugas bertanggung jawab dalam melaksanakan peran dan tugasnya.

6. Independen

Independen adalah prinsip bebas dari intervensi yang dapat mengganggu pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan baik dari dalam maupun luar lingkungan Poltekkes BSI.

7. Kehati-hatian

Kehati-hatian adalah prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang dilakukan secara hati-hati dan objektif.

8. Konsisten

Konsisten adalah prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilakukan secara tetap, selaras, dan berkelanjutan.

9. Jaminan ketidakberulangan

Jaminan ketidakberulangan adalah prinsip yang menekankan agar Kekerasan tidak terjadi kembali di lingkungan Poltekkes BSI.

10. Keberlanjutan pendidikan

Keberlanjutan pendidikan adalah prinsip yang menjamin mahasiswa yang terlibat dalam Kekerasan tetap mendapatkan akses pendidikan.

D. Sasaran

Sasaran dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Poltekkes BSI meliputi:

1. Warga Kampus;
2. Pemimpin Poltekkes BSI dan
3. Mitra Poltekkes BSI

Warga Kampus, Pemimpin dan Mitra Poltekkes BSI bertanggung jawab dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Poltekkes BSI, dengan:

1. Mencegah terjadinya Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma di dalam dan/atau di luar lingkungan Poltekkes BSI;

2. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari Kekerasan;
3. Melaksanakan peraturan dan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ditetapkan oleh Kementerian dan/atau Poltekkes BSI;
4. Mengikuti kegiatan yang terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang diselenggarakan oleh Poltekkes BSI;
5. Berperan serta dalam kampanye sosial mengenai budaya dan nilai anti Kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Poltekkes BSI;
6. Melaporkan dugaan Kekerasan yang diketahui ke Satuan Tugas, Poltekkes BSI, dan/atau Kementerian;
7. Bentuk tanggung jawab lain yang mendukung penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Poltekkes BSI.



BAB II

Jenis dan Bentuk Kekerasan



BAB II: JENIS DAN BENTUK KEKERASAN

A. Jenis Kekerasan

1. Kekerasan Langsung

Merupakan kekerasan yang dilakukan secara eksplisit dan personal, baik secara fisik maupun non-fisik, yang terjadi secara langsung terhadap korban, tanpa perantara.

2. Kekerasan Tidak Langsung

Merupakan kekerasan yang disampaikan melalui media atau perantara (elektronik atau non elektronik), termasuk kebijakan, pernyataan, atau tindakan yang mengandung kekerasan tetapi tidak bersifat langsung menyentuh korban.

B. Bentuk Kekerasan

1. Kekerasan Fisik

Merupakan setiap perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. Kekerasan fisik dapat berupa:

- a. Tawuran
- b. Penganiayaan
- c. Perkelahian
- d. Eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku
- e. Pembunuhan; dan/atau
- f. Perbuatan lain yang membuat korban cedera.

2. Kekerasan Psikis

Merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan/atau membuat perasaan tidak nyaman. Kekerasan psikis dapat berupa:

- a. pengucilan;
- b. Penolakan;
- c. Pengabaian;
- d. Penghinaan;

- e. Penyebaran rumor;
 - f. Panggilan yang mengejek;
 - g. Intimidasi;
 - h. Teror;
 - i. Perbuatan mempermalukan di depan umum;
 - j. Pemerasan; dan/atau
 - k. Perbuatan lain yang menyebabkan gangguan mental pada korban.
3. Perundungan
- Merupakan kekerasan fisik dan kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa.
4. Kekerasan Seksual
- Merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal. Kekerasan seksual dapat berupa:
- a. Penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
 - b. Perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
 - c. Penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;
 - d. Perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman;
 - e. Pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
 - f. Perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - g. Perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

- h. Penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i. Perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui Korban;
- k. Pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. Perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. Perbuatan membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. Pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. Praktik budaya komunitas Warga Kampus yang bernuansa Kekerasan seksual;
- p. Percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
- q. Perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. Pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. Pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil;
- t. Pemaksaan sterilisasi;
- u. Penyiksaan seksual;
- v. Eksploitasi seksual;
- w. Perbudakan seksual;
- x. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- y. Pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
- z. Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap perbuatan Kekerasan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang dilakukan terhadap anak dan/atau penyandang disabilitas merupakan bentuk Kekerasan seksual. Ketentuan mengenai tanpa persetujuan korban tidak berlaku bagi korban berusia dewasa yang dalam kondisi:

- a. Mengalami situasi di mana Pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
- b. Mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
- c. Mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur;
- d. Memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
- e. Mengalami kelumpuhan atau hambatan motorik sementara; dan/atau
- f. Mengalami kondisi terguncang

5. Diskriminasi dan Intoleransi

merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik. Diskriminasi dan intoleransi dapat berupa:

- a. larangan untuk:
 - 1) Menggunakan pakaian yang sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
 - 2) Mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
 - 3) Mengamalkan ajaran agama/kepercayaan yang sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;
- b. Pemaksaan untuk:
 - 1) Menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
 - 2) Mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau

- 3) Mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;
- c. Memberikan perlakuan khusus kepada calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di Poltekkes BSI.
- d. Larangan atau pemaksaan untuk:
 - 1) Mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di Poltekkes BSI yang berbeda dengan agama/kepercayaan sesuai yang diyakininya; dan
 - 2) Memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik;
- e. Perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan mahasiswa untuk:
 - 1) Mengikuti proses penerimaan mahasiswa;
 - 2) Menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak;
 - 3) Menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak mahasiswa;
 - 4) Memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi;
 - 5) Memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya;
 - 6) Memperoleh hasil penilaian pembelajaran;
 - 7) Lulus mata kuliah;
 - 8) Lulus dari Perguruan Tinggi;
 - 9) Mengikuti bimbingan dan konsultasi;
 - 10) Memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak mahasiswa;
 - 11) Memperoleh bentuk pelayanan pendidikan lainnya yang menjadi hak mahasiswa;
 - 12) Menunjukkan/menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau

- 13) Mengembangkan bakat dan minat mahasiswa sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh Poltekkes BSI;
- f. Perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban dosen atau tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. Perbuatan diskriminasi dan intoleransi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kebijakan yang Mengandung Kekerasan
- Merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan. Kebijakan yang mengandung kekerasan meliputi kebijakan tertulis maupun tidak tertulis. Kebijakan tertulis meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya. Kebijakan tidak tertulis meliputi imbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya.



BAB III

Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan



BAB III PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Pencegahan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi meliputi:

- a. Penguatan tata kelola;
- b. Edukasi; dan
- c. Penyediaan sarana dan prasarana.

A. Penguatan Tata Kelola

1. Pencegahan Kekerasan

Poltekkes BSI melakukan Pencegahan Kekerasan melalui penguatan tata kelola dengan cara:

- a. Mengalokasikan pendanaan Pencegahan Kekerasan dalam anggaran Poltekkes BSI;
- b. Membentuk Satuan Tugas;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan wewenang Satuan Tugas;
- d. Memastikan kerja sama dengan Mitra Poltekkes BSI dalam melaksanakan Tridharma yang memuat komitmen Pencegahan Kekerasan;
- e. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan Kekerasan;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pencegahan Kekerasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
- g. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Kekerasan ke Kementerian.

Adapun langkah pencegahan kekerasan yang dilakukan oleh Poltekkes BSI memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembatasan pertemuan antar Warga Kampus yang terkait pelaksanaan Tridharma di luar jam operasional dan/atau luar area kampus;
- b. Etika berkomunikasi antar Warga Kampus (mahasiswa ke dosen/tendik dan sebaliknya; atasan ke bawahan dan sebaliknya)

- c. Pakta integritas bagi Warga Kampus dan Pemimpin Poltekkes BSI, yang terikat dalam perjanjian kerja atau studi dengan Poltekkes BSI dengan ketentuan tidak melakukan Kekerasan; dan
- d. Panduan kerja sama dengan Mitra Poltekkes BSI dalam melaksanakan Tridharma yang memuat komitmen Pencegahan Kekerasan.

2. Penanganan Kekerasan

Poltekkes BSI melakukan Penanganan Kekerasan melalui penguatan tata kelola dengan cara:

- a. mengalokasikan pendanaan Penanganan Kekerasan dalam anggaran Poltekkes BSI;
- b. Membentuk Satuan Tugas;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan wewenang Satuan Tugas;
- d. Memberikan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi Kekerasan;
- e. Mengenakan sanksi administratif sesuai kewenangannya terhadap Pelaku yang terbukti melakukan Kekerasan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- f. Memastikan kerja sama dengan Mitra Poltekkes BSI dalam melaksanakan Tridharma yang memuat komitmen Penanganan Kekerasan;
- g. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Penanganan Kekerasan;
- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penanganan Kekerasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
- i. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penanganan Kekerasan ke Kementerian.

Adapun langkah penanganan kekerasan yang dilakukan oleh Poltekkes BSI memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Menerima laporan kejadian kekerasan di Poltekkes BSI dan mendokumentasikan pelaporan tersebut
- b. Melakukan tindak lanjut terhadap pelaporan kejadian kekerasan;
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap korban, pelaku, dan saksi kekerasan;

- d. Menyusun kesimpulan dan rekomendasi sanksi administratif terhadap pelaku yang terbukti melakukan kekerasan;
- e. Melakukan pemantauan tindak lanjut, kesimpulan dan rekomendasi sanksi administratif yang telah diberikan;
- f. Memastikan pemenuhan kebutuhan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi.

B. Edukasi

1. Pencegahan Kekerasan

Poltekkes BSI melakukan Pencegahan Kekerasan melalui edukasi dengan cara:

- a. melakukan sosialisasi kebijakan dan program Pencegahan Kekerasan secara berkala dalam pelaksanaan Tridharma;
- b. mempromosikan dan menerapkan budaya dan nilai anti Kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi dalam Pencegahan Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma; dan
- c. menyelenggarakan pelatihan mengenai Pencegahan Kekerasan.

2. Penanganan Kekerasan

Poltekkes BSI melakukan Penanganan Kekerasan melalui edukasi dengan cara:

- a. melakukan sosialisasi kebijakan dan program Penanganan Kekerasan secara berkala dalam pelaksanaan Tridharma;
- b. mempromosikan dan menerapkan budaya dan nilai anti Kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi dalam Penanganan Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma; dan
- c. menyelenggarakan pelatihan mengenai Penanganan Kekerasan.

C. Penyediaan Sarana dan Prasarana

1. Pencegahan Kekerasan

Poltekkes BSI melakukan Pencegahan Kekerasan melalui penyediaan sarana dan prasarana meliputi:

- a. komunikasi, informasi, dan edukasi Pencegahan Kekerasan yang meliputi papan peringatan bahwa Poltekkes BSI tidak menoleransi kekerasan;
- b. bangunan, toilet, kantin, laboratorium, ruang publik, dan fasilitas lain yang aman dan nyaman bagi Warga Kampus. Misalnya, pemasangan CCTV di titik-titik rawan, penerangan yang cukup, dan sebagainya.

2. Penanganan Kekerasan

Poltekkes BSI melakukan Penanganan Kekerasan melalui penyediaan sarana dan prasarana meliputi:

- a. layanan/ kanal pelaporan kekerasan;
- b. ruang pemeriksaan dan ruang khusus konsultasi yang layak dan aman;
- c. komunikasi, informasi, dan edukasi Pencegahan Kekerasan;
- d. akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus;



BAB IV

Satuan Tugas
Pencegahan Dan
Penanganan Kekerasan



BAB IV. SATUAN TUGAS Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

A. Kedudukan dan Susunan

Poltekkes BSI membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan. Satuan tugas diangkat dan ditetapkan oleh Direktur Poltekkes BSI. Satuan Tugas berkedudukan di bawah wakil Direktur III (bidang kemahasiswaan). Satuan Tugas bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur III.

Anggota Satuan Tugas berjumlah gasal dan paling sedikit 7 (tujuh) orang. Keanggotaan Satuan Tugas terdiri atas: dosen; tenaga kependidikan; dan mahasiswa. Komposisi keanggotaan Satuan Tugas harus memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota. Dalam hal Poltekkes BSI tidak dapat memenuhi keterwakilan keanggotaan perempuan karena keterbatasan jumlah perempuan, keterwakilan perempuan paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah anggota. Komposisi keanggotaan Satuan Tugas yang berasal dari unsur mahasiswa paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah anggota.

Susunan keanggotaan Satuan Tugas terdiri atas: ketua merangkap anggota; sekretaris merangkap anggota; dan anggota. Ketua berasal dari unsur dosen. Sekretaris berasal dari unsur tenaga kependidikan. Ketua dan sekretaris dipilih dari dan oleh anggota Satuan Tugas secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

B. Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Hak Satuan Tugas

1. Tugas

Satuan Tugas mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Poltekkes BSI.

2. Fungsi

Satuan Tugas memiliki fungsi:

- a. Membantu Direktur menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Poltekkes BSI;
- b. Melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Warga Kampus;
- c. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan
- d. Menindaklanjuti dan menangani temuan dugaan Kekerasan;
- e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja di Perguruan Tinggi yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
- f. Memfasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait dalam pemberian pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban dan Saksi;
- g. Memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- h. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Direktur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, berisi:
 - 1) Kegiatan Pencegahan Kekerasan yang sudah dilakukan;
 - 2) Data pelaporan Kekerasan;
 - 3) Kegiatan Penanganan Kekerasan yang sudah dan sedang dilakukan;
 - 4) Kegiatan fasilitasi pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban dan Saksi.

3. Wewenang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana Satuan Tugas berwenang:

- a. Memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
- b. Meminta bantuan Direktur Poltekkes BSI untuk menghadirkan Pelapor, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;
- c. Melakukan konsultasi mengenai Penanganan Kekerasan dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban;
- d. Melakukan koordinasi dengan Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra Poltekkes BSI, apabila laporan Kekerasan melibatkan Pelapor, Korban, Saksi, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra Poltekkes BSI;
- e. Memfasilitasi Korban dan/atau Pelapor kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan.

4. Kewajiban

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Satuan Tugas berkewajiban:

- a. Menindaklanjuti setiap laporan dugaan Kekerasan yang diterima;
- b. Merahasiakan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan;
- c. Menjunjung kode etik yang ditetapkan oleh Poltekkes BSI.

Satuan Tugas yang melanggar ketentuan kewajiban dikenakan sanksi administratif oleh Pimpinan Perguruan Tinggi berupa: teguran tertulis; dan/atau pemberhentian dari jabatan keanggotaan Satuan Tugas. Sanksi administratif berupa teguran tertulis terdiri atas sanksi teguran pertama, sanksi teguran kedua, dan sanksi teguran ketiga dengan jangka waktu tertentu. Pengenaan sanksi administratif dapat dikenai secara bertahap atau langsung. Pengenaan sanksi administratif secara langsung dikenai terhadap pelanggaran yang mengancam keselamatan dan keamanan Korban. Pengenaan sanksi administratif ditetapkan oleh Direktur.

5. Hak

Satuan Tugas berhak:

- Mendapatkan pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- Mendapatkan perlindungan keamanan, kenyamanan, serta pendampingan hukum dan layanan psikologis;
- Mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Poltekkes BSI.

C. Pembentukan Satuan Tugas

1. Syarat Anggota Satuan Tugas

Anggota Satuan Tugas yang berasal dari unsur dosen dan tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan:

- tidak pernah melakukan Kekerasan; tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap;
- tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Anggota Satuan Tugas yang berasal dari unsur mahasiswa harus memenuhi persyaratan:

- Tidak pernah melakukan Kekerasan;
- Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Persyaratan dibuktikan dengan surat pernyataan yang memuat:

- Tidak pernah melakukan Kekerasan;
- Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;
- Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat,

yang ditandatangani dan dibubuhi materai bagi anggota dari unsur dosen dan tenaga kependidikan;

surat pernyataan yang memuat:

- Tidak pernah melakukan Kekerasan;

- b. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara, yang ditandatangani dan dibubuhi materai bagi anggota dari unsur **mahasiswa**;
 - c. Daftar riwayat hidup;
 - d. Surat rekomendasi dari Direktur Poltekkes BSI dan Prodi bagi anggota dari unsur **dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa**.
2. Tahapan Pembentukan Satuan Tugas

Direktur dibantu tim sekretariat yang bertanggung jawab terhadap dukungan administrasi dalam pelaksanaan tahapan pembentukan Satuan Tugas. Tim sekretariat ditetapkan oleh Direktur dengan beranggotakan perwakilan dari Warga Kampus. Tahapan pembentukan Satuan Tugas terdiri atas:

- a. Pendaftaran;
- b. Seleksi administrasi;
- c. Pengumuman hasil seleksi administrasi;
- d. Asesmen; pengumuman hasil asesmen;
- e. Penetapan anggota Satuan Tugas.

Tahapan pembentukan Satuan Tugas dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas keanggotaan Satuan Tugas pada periode berjalan. Direktur mengumumkan pendaftaran calon anggota Satuan Tugas laman Poltekkes BSI, papan pengumuman, dan/atau tanda informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Direktur menerima dokumen persyaratan anggota Satuan Tugas. Pendaftaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender. Direktur melakukan seleksi administrasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan anggota Satuan Tugas. Seleksi administrasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kalender.

Direktur mengumumkan hasil seleksi administrasi calon anggota Satuan Tugas paling lambat 1 (satu) hari kalender pada laman Poltekkes BSI, papan pengumuman, dan/atau tanda informasi yang mudah diakses oleh masyarakat setelah seleksi administrasi dilaksanakan. Hasil seleksi administrasi berupa daftar nama calon anggota Satuan Tugas yang lolos seleksi administrasi. Daftar nama calon anggota Satuan Tugas yang lolos seleksi administrasi disampaikan Direktur kepada unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter. Unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter menyelenggarakan asesmen calon anggota Satuan Tugas. Asesmen diselenggarakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender. (3) Hasil asesmen berupa daftar nama calon anggota Satuan Tugas yang lolos asesmen dan yang tidak lolos asesmen. Unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter menyampaikan hasil asesmen calon anggota Satuan Tugas kepada Direktur.

Direktur mengumumkan hasil asesmen calon anggota Satuan Tugas paling lambat 1 (satu) hari kalender pada laman Poltekkes BSI, papan pengumuman, dan/atau tanda informasi yang mudah diakses oleh masyarakat setelah asesmen dilaksanakan. Dalam tahapan pembentukan Satuan Tugas, Direktur membuka masukan dan/atau tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Satuan Tugas. Direktur melakukan klarifikasi kepada calon anggota Satuan Tugas dan/atau pihak yang terkait terhadap masukan dan/atau tanggapan masyarakat. Jika masukan dan/atau tanggapan masyarakat terbukti benar rekam jejaknya tidak sesuai dengan persyaratan, Direktur membatalkan calon anggota Satuan Tugas yang dimaksud. Klarifikasi kepada calon anggota Satuan Tugas dan/atau pihak yang terkait terhadap masukan dan/atau tanggapan masyarakat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender. Direktur menetapkan calon anggota

Satuan Tugas yang telah lulus seleksi menjadi anggota Satuan Tugas. Direktur menetapkan keanggotaan Satuan Tugas dalam keputusan Direktur. Dalam hal calon anggota Satuan Tugas belum memenuhi jumlah minimal anggota Satuan Tugas, Direktur mengusulkan kembali calon anggota Satuan Tugas yang berasal dari: calon anggota Satuan Tugas yang tidak lulus tahapan asesmen dengan cara mengikuti asesmen kembali; dan/atau calon lainnya dengan cara membuka kembali tahapan pembentukan Satuan Tugas.

Dalam hal Poltekkes BSI tidak dapat membentuk Satuan Tugas karena sumber daya manusia tidak memadai, pembentukan Satuan Tugas disesuaikan dengan kemampuan dari Poltekkes BSI. Anggota Satuan Tugas berjumlah gasal dan paling sedikit 3 (tiga) orang. Ketentuan mengenai tahapan pembentukan Satuan Tugas berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Satuan Tugas. Direktur dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tahapan pembentukan Satuan Tugas. Dalam hal terjadi penyalahgunaan wewenang, masyarakat dapat melaporkan kepada Inspektorat Jenderal. (3) Laporan dilakukan melalui kanal pelaporan yang disediakan Kementerian disertai dengan identitas pelapor dan bukti pendukung.

D. Masa Tugas Satuan Tugas

Anggota Satuan Tugas bertugas selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali. Pemilihan kembali anggota Satuan Tugas dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja oleh Direktur. Dalam hal hasil evaluasi kinerja anggota Satuan Tugas dinyatakan berkinerja baik, Direktur dapat menetapkan kembali sebagai anggota Satuan Tugas periode berikutnya. Anggota Satuan Tugas berhenti antarwaktu karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;

- c. Tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan Satuan Tugas
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Satuan Tugas
- e. Menjadi tersangka tindak pidana;
- f. Berhalangan tetap yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas minimal 3 (tiga) bulan; dan/atau
- g. Pindah tugas atau mutasi.

Direktur melakukan penggantian anggota Satuan Tugas antarwaktu dengan cara:

- a. Menunjuk calon anggota Satuan Tugas yang tidak lulus dalam tahapan asesmen; atau
- b. Membuka kembali tahapan pembentukan Satuan Tugas.

Dalam hal penggantian antarwaktu dilakukan dengan cara penunjukan. Pimpinan Perguruan Tinggi menyampaikan nama calon anggota Satuan Tugas kepada unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter. Unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter menyelenggarakan asesmen calon anggota Satuan Tugas. Unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter menyampaikan hasil asesmen calon anggota Satuan Tugas kepada Direktur. Direktur menetapkan anggota Satuan Tugas yang telah lulus asesmen dalam keputusan Direktur. Dalam hal penggantian antarwaktu dilakukan dengan cara pembukaan kembali, ketentuan mengenai tahapan pembentukan Satuan Tugas berlaku secara mutatis mutandis. Masa tugas Satuan Tugas antarwaktu mengikuti sisa periode masa tugas Satuan Tugas yang sedang berjalan.



BAB V

Tata Cara Penanganan Kekerasan



BAB V. TATA CARA PENANGANAN KEKERASAN

A. Umum

Penanganan Kekerasan dilakukan oleh Poltekkes BSI dan Kementerian. Penanganan Kekerasan oleh Poltekkes BSI dilakukan oleh Satuan Tugas terhadap Terlapor yang bukan merupakan Direktur. Penanganan Kekerasan oleh Kementerian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap Terlapor yang merupakan Direktur. Penanganan Kekerasan yang melibatkan lebih dari 1 (satu) Perguruan Tinggi dan/atau dalam lokasi lain yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma, pelaporan dapat disampaikan kepada Satuan Tugas tempat terjadinya Kekerasan. Dalam proses penanganan Kekerasan, Satuan Tugas berkoordinasi dengan Satuan Tugas Perguruan Tinggi asal Korban.

B. Tahapan Penanganan

1. Penanganan Kekerasan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pelaporan;
 - b. Tindak lanjut pelaporan;
 - c. Pemeriksaan;
 - d. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi; dan
 - e. Tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi.
2. Pelapor dapat melaporkan dugaan Kekerasan kepada:
 - a. Satuan Tugas;
 - b. Perguruan Tinggi; dan/atau
 - c. Inspektorat Jenderal.
3. Laporan dugaan Kekerasan dapat disampaikan secara:
 - a. Langsung; dan/atau
 - b. Tidak langsung, melalui kanal pelaporan yang disediakan dalam bentuk:

- 1) Surat tertulis;
 - 2) Telepon;
 - 3) Pesan singkat elektronik;
 - 4) Surat elektronik; dan/atau
 - 5) Bentuk penyampaian laporan lain yang memudahkan Pelapor.
4. Laporan dugaan Kekerasan paling sedikit memuat:
- a. Nama dan alamat Pelapor;
 - b. Nama dan alamat Terlapor;
 - c. Waktu dan tempat terjadinya peristiwa; dan
 - d. Uraian dugaan Kekerasan.

Laporan tidak harus disertai dengan bukti awal. Hasil penerimaan laporan dibuktikan dalam tanda terima pelaporan. Dalam hal Satuan Tugas, menerima laporan yang Terlapornya Direktur, Satuan Tugas meneruskan laporan dimaksud kepada Inspektorat Jenderal. Dalam hal Poltekkes BSI menerima laporan yang Terlapornya selain Direktur, Poltekkes BSI meneruskan laporan dimaksud kepada Satuan Tugas; dan Direktur, Poltekkes BSI meneruskan laporan dimaksud kepada Inspektorat Jenderal. Dalam hal Inspektorat Jenderal menerima laporan yang Terlapornya selain Direktur, Inspektorat Jenderal meneruskan laporan dimaksud kepada Satuan Tugas. Dalam hal Satuan Tugas tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan, Pelapor, Korban, dan/atau Warga Kampus dapat melaporkan ke Direktur. Dalam hal Direktur tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan Pelapor, Korban, dan/atau Warga Kampus dapat melaporkan ke Inspektorat Jenderal.

Satuan Tugas yang tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan dikenakan sanksi administratif. Direktur yang tidak

menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran tertulis; dan/atau
- b. Pemberhentian dari jabatan Direktur

Sanksi administratif berupa teguran tertulis terdiri atas sanksi teguran pertama, sanksi teguran kedua, dan sanksi teguran ketiga dengan jangka waktu tertentu.

Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal dapat melakukan tindakan awal terhadap Korban, Saksi, atau Pelapor berupa:

- a. Memfasilitasi keamanan Korban, Saksi, atau Pelapor;
- b. Memfasilitasi bantuan pendampingan psikis;
- c. Memfasilitasi layanan pemulihan;
- d. Memfasilitasi keberlanjutan hak pendidikan atau pekerjaan Korban, Saksi, atau Pelapor; dan
- e. Menyampaikan informasi mengenai hak Korban, Saksi, atau Pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan, kemungkinan risiko yang akan dihadapi, dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.

Dalam melakukan tindakan awal, Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal berkoordinasi dengan Direktur, lembaga penyedia layanan yang diselenggarakan masyarakat, dan/atau kementerian/lembaga yang menyediakan layanan bagi Korban atau saksi.

Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menindaklanjuti pelaporan dugaan Kekerasan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah pelaporan diterima.

Tindak lanjut pelaporan dugaan Kekerasan terdiri atas:

1. Penelaahan materi

Penelaahan materi paling sedikit meliputi:

- a. Identifikasi Korban, Saksi, dan Terlapor yang terlibat dalam dugaan Kekerasan;
- b. Bentuk Kekerasan yang dialami Korban;
- c. Kronologi terjadinya dugaan Kekerasan;
- d. Daftar dokumen atau bukti apabila ada; dan
- e. Kebutuhan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban dan/atau Saksi Pelapor.

2. Penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan.

Penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan memuat:

- a. Rencana pemeriksaan terhadap Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau ahli atau pendamping; dan
- b. Rencana pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban dan Saksi.

Jangka waktu tindak lanjut pelaporan dilakukan paling lama 7 Hari terhitung sejak penelaahan materi dimulai. Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menyusun hasil penelaahan materi berisi kesimpulan yang menyatakan laporan:

- a. Merupakan Kekerasan
- b. Bukan merupakan Kekerasan, namun terdapat dugaan adanya pelanggaran disiplin atau pelanggaran etik.

Dalam hal kesimpulan menyatakan merupakan Kekerasan, Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menyusun rencana tindak lanjut pemeriksaan. Dalam hal kesimpulan menyatakan bukan merupakan Kekerasan, Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal memberikan rekomendasi kepada Direktur, Badan Pengawas Harian (BPH), unit kerja di Kementerian, kementerian/lembaga, atau pemerintah daerah yang berwenang menangani laporan pelanggaran disiplin atau laporan pelanggaran etik.

Satuan Tugas memberitahukan rencana tindak lanjut pemeriksaan kepada:

- a. Direktur; dan
- b. Korban atau Pelapor.

Inspektorat Jenderal memberitahukan rencana tindak lanjut pemeriksaan kepada Korban atau Pelapor.

Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal melakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah selesainya tahapan tindak lanjut pelaporan. Jangka waktu tahapan pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak pemeriksaan dimulai. Dalam hal pemeriksaan tidak selesai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari, Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal dapat memperpanjang jangka waktu pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

Pemeriksaan dilakukan terhadap:

- a. Pelapor;
- b. Korban;
- c. Saksi;
- d. Terlapor; dan/atau
- e. Pihak lain yang terkait.

Pemeriksaan bertujuan untuk mengumpulkan:

- a. Keterangan dari Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
- b. Bukti lain yang diperlukan.

Pemeriksaan dilakukan secara tertutup.

Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menyampaikan surat permintaan keterangan kepada Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau pihak lain yang terkait paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari pemeriksaan. Surat permintaan keterangan disampaikan secara langsung atau melalui media telekomunikasi.

Dalam hal Terlapor tidak hadir pada pemeriksaan pertama tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menyampaikan surat permintaan keterangan kedua secara tertulis untuk hadir pada pemeriksaan berikutnya. Dalam hal Terlapor tidak hadir pada pemeriksaan kedua tanpa

alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menyampaikan surat permintaan keterangan ketiga secara tertulis untuk hadir pada pemeriksaan berikutnya. Dalam hal setelah diberitahukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, Terlapor tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran Terlapor.

Dalam hal Korban, Saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal berkoordinasi dengan unit layanan disabilitas yang diselenggarakan oleh Poltekkes BSI, kementerian/lembaga, masyarakat, dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi dalam penyediaan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak sesuai ragam disabilitas.

Pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan paling sedikit memuat:

- Identitas lengkap terperiksa;
- Tempat dan tanggal pemeriksaan;
- Uraian dugaan Kekerasan yang dilakukan oleh Terlapor;
- Bukti;
- Paraf pemeriksa dan terperiksa di setiap halaman; dan
- Tanda tangan pemeriksa dan terperiksa pada bagian akhir berita acara.

Uraian dugaan Kekerasan memuat kronologis terjadinya perbuatan paling sedikit meliputi:

- Waktu Kekerasan dilakukan;
- Tempat Kekerasan dilakukan;
- Kekerasan yang dilakukan; dan
- Cara Kekerasan dilakukan.

Dalam hal terperiksa menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, terperiksa menuliskan pernyataan penolakan tersebut pada bagian akhir berita acara pemeriksaan.

Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menyusun laporan hasil pemeriksaan berdasarkan berita acara pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan paling sedikit memuat:

- a. Identitas Terlapor;
- b. Dugaan bentuk Kekerasan yang dilakukan;
- c. Ketentuan yang dilanggar;
- d. Pembuktian dan analisis bukti;
- e. Ringkasan pemeriksaan;
- f. Bentuk pendampingan, perlindungan, dan/ atau pemulihan yang telah diberikan kepada Korban atau Saksi; dan
- g. Pernyataan dugaan Kekerasan tidak terbukti atau terbukti.

Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menghentikan pemeriksaan dugaan Kekerasan dalam hal:

- a. Pelapor tidak memberikan keterangan dalam tahapan pemeriksaan;
- b. Pelapor mencabut laporan;
- c. Terlapor meninggal dunia;
- d. Terlapor tidak ditemukan; atau
- e. Pembuktian tidak cukup.

Penghentian pemeriksaan dituangkan dalam berita acara penghentian. Berita acara penghentian disampaikan Satuan Tugas kepada:

- a. Direktur;
- b. Terlapor;
- c. Pelapor; dan
- d. Korban.

Berita acara penghentian disampaikan Inspektorat Jenderal kepada:

- a. Badan penyelenggara Perguruan Tinggi;
- b. Terlapor;
- c. Pelapor; dan
- d. Korban

Dalam hal ditemukan bukti baru Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal dapat melanjutkan kembali pemeriksaan dugaan Kekerasan yang telah dihentikan.

Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal menyusun kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah tahapan pemeriksaan selesai. Jangka waktu tahapan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penyusunan kesimpulan dan rekomendasi dimulai.

Kesimpulan dan rekomendasi memuat pernyataan:

- a. Dugaan Kekerasan tidak terbukti, disertai rekomendasi tindak lanjut; atau
- b. Dugaan Kekerasan terbukti, disertai dengan rekomendasi tindak lanjut.

Dalam hal kesimpulan menyatakan dugaan Kekerasan tidak terbukti, rekomendasi dapat berupa:

- a. Pemulihan nama baik Terlapor;
- b. Tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi Terlapor; dan/atau
- c. Pemulihan psikis Terlapor.

Dalam hal kesimpulan menyatakan dugaan Kekerasan terbukti rekomendasi dapat berupa:

- a. Sanksi administratif yang akan diberikan;
- b. Pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi;
- c. Tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi Korban;

- d. Tindakan Pencegahan keberulangan dengan mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal; dan/atau
- e. Pembatalan kebijakan yang mengandung Kekerasan.

Rekomendasi berupa program konseling pada lembaga yang ditunjuk Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal diberikan bagi Pelaku yang mendapatkan rekomendasi sanksi administratif ringan dan sedang.

Dalam menyusun rekomendasi sanksi administratif terhadap Pelaku, Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal mempertimbangkan hal yang meringankan atau hal yang memberatkan. Hal yang meringankan yaitu:

- a. Korban mengalami dampak fisik berupa luka yang ringan dan/atau dampak psikis yang ringan;
- b. Korban bersedia memaafkan perbuatan Pelaku tanpa tekanan dari siapapun;
- c. Pelaku bersedia atau telah membiayai pengobatan atas kondisi Korban;
- d. Pelaku merupakan Warga Kampus penyandang disabilitas; dan/atau
- e. Pelaku berusia anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal yang memberatkan yaitu:

- a. Korban mengalami dampak fisik dan/atau psikis yang sedang atau berat;
- b. Korban meninggal dunia;
- c. Pelaku telah melakukan tindakan Kekerasan lebih dari 1 (satu) kali;
- d. Jumlah Korban lebih dari 1 (satu) orang;
- e. Korban merupakan penyandang disabilitas;
- f. Korban berusia anak; dan/atau
- g. Pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, Direktur, dosen, atau tenaga kependidikan.

Satuan Tugas menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi kepada Direktur. Kesimpulan dan rekomendasi disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung setelah kesimpulan dan rekomendasi selesai disusun.

Inspektorat Jenderal menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi kepada Badan Pengawas Harian (BPH) Poltekkes BSI dalam hal Pelaku merupakan Direktur. Kesimpulan dan rekomendasi disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung setelah kesimpulan dan rekomendasi selesai disusun.

Direktur menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi dengan menerbitkan keputusan paling lama 5 (lima) Hari setelah menerima kesimpulan dan rekomendasi dari Satuan Tugas. Badan Pengawas Harian (BPH) Poltekkes BSI menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi dengan menerbitkan keputusan paling lama 5 (lima) Hari setelah menerima kesimpulan dan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal.

Keputusan dapat berupa:

- a. Dugaan Kekerasan tidak terbukti; atau
- b. Dugaan Kekerasan terbukti, disertai sanksi administratif yang diberikan.

Dalam hal dugaan Kekerasan tidak terbukti, keputusan mencantumkan pemulihan nama baik Terlapor. Dalam hal dugaan Kekerasan terbukti, keputusan mencantumkan:

- a. Ketentuan yang dilanggar; dan
- b. Sanksi administratif yang diberikan.

Salinan keputusan disampaikan kepada:

- a. Terlapor/Pelaku;
- b. Korban/Pelapor; dan
- c. Pejabat yang menangani sumber daya manusia di Poltekkes BSI, apabila Terlapor/Pelaku merupakan Pimpinan Perguruan Tinggi.

C. Sanksi

Sanksi administratif terdiri atas:

- Sanksi administratif tingkat ringan;
- Sanksi administratif tingkat sedang; dan
- Sanksi administratif tingkat berat.

Pengenaan sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Direktur. Sanksi administratif tingkat ringan bagi dosen dan tenaga kependidikan Pelaku Kekerasan berupa:

- Teguran tertulis; atau
- Pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.

Sanksi administratif tingkat sedang bagi dosen dan tenaga kependidikan Pelaku Kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik dosen atau penurunan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan selama 12 (dua belas) bulan. Sanksi administratif tingkat berat bagi dosen dan tenaga kependidikan Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai dosen dan tenaga kependidikan. Dalam hal sanksi administratif yang dikenakan merupakan sanksi tingkat berat, Direktur mengajukan permohonan penonaktifan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan melalui sistem informasi yang dikelola Kementerian.

Pengenaan sanksi bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Direktur. Sanksi administratif tingkat ringan bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa:

- Teguran tertulis; atau
- Pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.

Sanksi administratif tingkat sedang bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa:

- a. Penundaan mengikuti perkuliahan;
- b. Pencabutan beasiswa; atau
- c. Pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi administratif tingkat berat bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.

Pengenaan sanksi bagi Mitra Poltekkes BSI Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Direktur. Sanksi administratif tingkat ringan bagi Mitra Poltekkes BSI Pelaku Kekerasan berupa:

- a. Teguran tertulis; atau
- b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban dan Perguruan Tinggi.

Sanksi administratif tingkat sedang bagi Mitra Poltekkes BSI Pelaku Kekerasan berupa penghentian sementara kerja sama dengan Poltekkes BSI. Sanksi administratif tingkat berat bagi Mitra Poltekkes BSI Pelaku Kekerasan berupa pemutusan kerja sama dengan Poltekkes BSI.

Pengenaan sanksi administratif bagi Direktur, Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Badan Pengawas Harian (BPH). Sanksi administratif tingkat ringan bagi Direktur Pelaku Kekerasan berupa:

- a. Teguran tertulis; atau
- b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.

Sanksi administratif tingkat sedang bagi Direktur Pelaku Kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik selama 12 (dua belas) bulan. Sanksi administratif tingkat berat bagi Direktur Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai Direktur.

D. Upaya Keberatan

Dalam hal Korban atau Pelaku menganggap keputusan yang diberikan tidak adil, Korban atau Pelaku dapat mengajukan keberatan. Korban atau Pelaku mengajukan keberatan terhadap:

- a. Keputusan Direktur yang merupakan hasil penanganan dugaan Kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Tugas kepada Inspektorat Jenderal; atau
- b. Keputusan Badan Pengawas Harian (BPH) yang merupakan hasil penanganan dugaan Kekerasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal kepada Menteri.

Dalam penyelesaian upaya keberatan, Menteri membentuk tim pemeriksa keberatan yang terdiri atas:

- a. Inspektorat Jenderal;
- b. Unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi akademik, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- c. Unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan vokasi; dan/atau
- d. Unit kerja di Kementerian yang melaksanakan tugas di bidang sumber daya manusia.

Keberatan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya keputusan.

Penanganan keberatan dilakukan dengan tahapan:

- a. Penerimaan laporan;
Pengajuan keberatan disampaikan melalui kanal pelaporan yang disediakan Kementerian. Inspektorat Jenderal atau tim pemeriksa keberatan menerima laporan keberatan yang dituangkan dalam tanda terima laporan keberatan.

b. Pemeriksaan;

Inspektorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap materi keberatan. Pemeriksaan dilakukan terhadap:

- 1) Keputusan yang diterbitkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
- 2) Laporan hasil pemeriksaan Satuan Tugas; dan
- 3) Dokumen pendukung.

Dalam melakukan pemeriksaan, Inspektorat Jenderal melibatkan:

- a. Unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi akademik, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- b. Unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan vokasi;
- c. Unit kerja di Kementerian yang melaksanakan tugas di bidang hukum; dan/atau
- d. Unit kerja di Kementerian yang melaksanakan tugas di bidang sumber daya manusia.

Dalam melakukan pemeriksaan, Inspektorat Jenderal dapat:

- a. Meminta keterangan dari Pelapor, Pelaku, dan/atau pihak terkait lainnya; dan
- b. Meminta dokumen dan bukti yang dianggap terkait dengan materi keberatan.

Tim pemeriksa keberatan melakukan pemeriksaan terhadap materi keberatan. Pemeriksaan dilakukan terhadap:

- a. Keputusan yang diterbitkan badan penyelenggara Perguruan Tinggi;
- b. Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal; dan
- c. Dokumen pendukung.

Dalam melakukan pemeriksaan, tim pemeriksa keberatan dapat:

- a. Meminta keterangan dari Pelapor, Pelaku, dan/atau pihak terkait lainnya; dan

- b. Meminta dokumen dan bukti yang dianggap terkait dengan materi keberatan.

Jangka waktu pemeriksaan diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) Hari setelah diterimanya laporan keberatan dari Korban atau Pelaku.

- c. Penyusunan hasil pemeriksaan;

Inspektorat Jenderal atau tim pemeriksa keberatan menyusun hasil pemeriksaan. Jangka waktu penyusunan hasil pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah pemeriksaan berakhir. Hasil pemeriksaan berupa:

- 1) Upaya keberatan tidak diterima; atau
- 2) Upaya keberatan diterima.

Hasil pemeriksaan bersifat final dan mengikat. Tim pemeriksa keberatan menyampaikan hasil pemeriksaan berupa laporan kepada Menteri. Laporan Hasil pemeriksaan disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari setelah hasil pemeriksaan selesai disusun.

- d. Penetapan putusan;

Inspektorat Jenderal menetapkan putusan hasil pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan paling lama 5 (lima) Hari terhitung setelah hasil pemeriksaan selesai disusun. Menteri menetapkan putusan hasil pemeriksaan paling lama 5 (lima) Hari setelah menerima laporan hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa keberatan.

Dalam hal hasil pemeriksaan berupa upaya keberatan tidak diterima, Inspektorat Jenderal atau Menteri menetapkan putusan berupa penguatan terhadap keputusan Direktur atau keputusan Badan Pengawas Harian (BPH). Dalam hal hasil pemeriksaan berupa upaya keberatan diterima, Inspektorat Jenderal atau Menteri dapat menetapkan putusan:

- 1) Pemberian keringanan sanksi administratif; atau
- 2) Pemberian penambahan sanksi administratif.

e. Tindak lanjut putusan

Inspektorat Jenderal atau Menteri menyampaikan putusan hasil pemeriksaan kepada:

- 1) Korban atau Pelaku; dan
- 2) Poltekkes BSI atau
- 3) Badan Pengawas Harian (BPH)

Direktur atau Badan Pengawas Harian (BPH) menindaklanjuti putusan hasil pemeriksaan, dengan melakukan perubahan keputusan Direktur atau Badan Pengawas Harian (BPH). Penerbitan keputusan paling lambat 5 (lima) Hari setelah menerima putusan hasil pemeriksaan keberatan dari Inspektorat Jenderal atau Menteri. Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan Direktur atau Badan Pengawas Harian (BPH).



BAB VI

Pemulihan



BAB VI. PEMULIHAN

Poltekkes BSI memberikan layanan pemulihan terhadap Korban atau Saksi dengan menggunakan layanan yang dimiliki Poltekkes BSI, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan/atau masyarakat. Pemulihan terhadap Korban atau Saksi dapat dilakukan sejak pelaporan diterima oleh Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal. Pemulihan terhadap Korban atau Saksi berupa:

- Tindakan medis;
- Terapi fisik;
- Terapi psikologis;
- Bimbingan sosial; dan/atau
- Bimbingan rohani.

Pemulihan terhadap Korban atau Saksi dapat melibatkan:

- Tenaga medis;
- Tenaga kesehatan;
- Konselor;
- Psikolog;
- Tokoh masyarakat;
- Pemuka agama; dan/atau
- Pendamping lain sesuai kebutuhan Korban atau Saksi.

Bentuk pemulihan terhadap Korban atau Saksi diberikan berdasarkan pada:

- Rekomendasi yang telah disusun Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal; dan
- Persetujuan Korban atau Saksi.

Dalam hal Korban atau Saksi berusia anak, Poltekkes BSI mengikutsertakan perangkat daerah pada pemerintah daerah yang membidangi urusan

pelindungan anak. Direktur menetapkan layanan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi.

Selama masa pemulihan, Poltekkes BSI memastikan:

- a. Korban atau Saksi yang berstatus mahasiswa tidak berkurang masa studinya atau tidak dianggap cuti studi;
- b. Korban atau Saksi yang berstatus dosen atau tenaga kependidikan tetap memperoleh hak sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. Korban atau Saksi yang berstatus mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari dosen.



BAB VII

Hak Korban, Saksi
Dan Terlapor



BAB VII. HAK KORBAN, SAKSI DAN TERLAPOR

Korban dan Pelapor berhak atas:

- Informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;
- Pelindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh Terlapor dan/atau pihak lain;
- Pelindungan atas potensi berulangnya Kekerasan;
- Pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
- Akses layanan pendidikan;
- Pelindungan dari kehilangan pekerjaan;
- Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan; dan/atau
- Layanan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.

Saksi berhak atas:

- Pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
- Pelindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh Terlapor dan/atau pihak lain;
- Akses layanan pendidikan;
- Pelindungan dari kehilangan pekerjaan;
- Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan; dan/atau
- Layanan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.

Terlapor berhak atas:

- Informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;
- Pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
- Layanan pendampingan dalam hal Terlapor merupakan penyandang disabilitas atau berusia anak; dan/atau

d. Pemulihan nama baik dalam hal laporan dugaan Kekerasan tidak terbukti.

Dalam hal Korban, Pelapor, Saksi, dan Terlapor merupakan penyandang disabilitas, pemenuhan hak memperhatikan ragam disabilitas. Dalam memberikan perlindungan kepada Korban, Pelapor, Saksi, dan Terlapor Poltekkes BSI dapat menggunakan layanan yang dimiliki Poltekkes BSI, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan/atau masyarakat.



BAB VIII

Hak Korban, Saksi
Dan Terlapor



BAB VIII. PARTISIPASI MASYARAKAT

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Poltekkes BSI, dengan cara:

- a. Menyebarkan materi atau informasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Poltekkes BSI;
- b. Turut serta dalam program atau kegiatan Pencegahan Kekerasan di lingkungan Poltekkes BSI;
- c. Melaporkan dugaan Kekerasan yang diketahui ke Satuan Tugas dan/atau Poltekkes BSI;
- d. Mendukung pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan serta pemulihan bagi Korban, Saksi, dan Pelapor; dan
- e. Bentuk partisipasi lain yang mendukung penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan kekerasan di lingkungan Poltekkes BSI.



BAB IX

Pengelolaan Data Kekerasan



BAB IX. PENGELOLAAN DATA KEKERASAN

Poltekkes BSI dan Kementerian melakukan pengelolaan data Penanganan Kekerasan di Poltekkes BSI. Data dipilah paling sedikit berdasarkan:

- a. Jenis kelamin; dan
- b. Disabilitas dan nondisabilitas.

Pengelolaan data Penanganan Kekerasan bertujuan untuk:

- a. Menyediakan data Penanganan Kekerasan yang akurat dan tercatat dalam sistem informasi; dan/atau
- b. Mendukung pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi.

Pengelolaan data Penanganan Kekerasan memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan data Penanganan Kekerasan di Poltekkes BSI dapat menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian. Pengelolaan data Penanganan Kekerasan di Kementerian menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian.



BAB X

Penghargaan



BAB X. PENGHARGAAN

Menteri dapat memberikan penghargaan kepada Poltekkes BSI, Satuan Tugas, Warga Kampus, atau masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Poltekkes BSI.



BAB XI

Pendanaan



BAB XI. PENDANAAN

Pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Poltekkes BSI dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Perguruan Tinggi; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Poltekkes BSI mengalokasikan anggaran untuk pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi paling sedikit meliputi:

- a. Pembiayaan kegiatan operasional Satuan Tugas;
- b. Honorarium anggota Satuan Tugas; dan
- c. Pembiayaan kegiatan dengan pihak lain yang terkait.



BAB XII

Penutup



BAB XII. PENUTUP

Dengan disusunnya Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Poltekkes Bhakti Setya Indonesia ini diharapkan menjadi Langkah awal untuk mewujudkan budaya akademik yang bebas dari kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.



Lampiran



LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Penerimaan Laporan



**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA**



Sekretariat: Jl. Purwanggan No. 35 Purwokinanti Pakualaman Yogyakarta, Telp. 085179779973

FORMULIR PENERIMAAN LAPORAN

Nomor Pengaduan	:	
Nama Pelapor (korban/saksi)*	:	
Nomor Telepon/WA Pelapor	:	
Alamat Email Pelapor	:	
Alamat Pelapor	:	
Memiliki Disabilitas	:	ya/tidak*
		Bila ya, yaitu:
Nama Terlapor	:	
Nomor Telepon Terlapor	:	
Alamat Terlapor	:	
Bentuk Kekerasan	:	<input type="checkbox"/> Kekerasan fisik <input type="checkbox"/> Kekerasan psikis <input type="checkbox"/> Perundungan <input type="checkbox"/> Kekerasan seksual <input type="checkbox"/> Diskriminasi dan intoleransi <input type="checkbox"/> Kebijakan yang mengandung kekerasan
Uraian Dugaan Kekerasan	:	
Bukti	:	
Status Terlapor	:	
o Alasan Pengaduan	:	<input type="checkbox"/> Saya seorang saksi yang khawatir dengan keadaan korban <input type="checkbox"/> Saya seorang korban yang memerlukan bantuan pemulihan <input type="checkbox"/> Saya ingin perguruan tinggi menindak tegas terlapor <input type="checkbox"/> Saya ingin mendokumentasikan kejadiannya, meningkatkan keamanan kampus dari kekerasan dan memberi perlindungan bagi saya <input type="checkbox"/> Lainnya:
	 Yogyakarta,.....

Pelapor

Penerima Laporan Satgas PPKPT

(.....) (.....)

Lampiran 2. Formulir Tindak Lanjut Oleh Satgas



SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA



Sekretariat: Jl. Purwanggan No. 35 Purwokinanti Pakualaman Yogyakarta, Telp. 085179779973

FORMULIR LAPORAN TINDAK LANJUT OLEH SATGAS

Nomor Pengaduan	:	
Status Pelapor	:	<input type="checkbox"/> Korban <input type="checkbox"/> Saksi
Status Korban	:	<input type="checkbox"/> Mahasiswa <input type="checkbox"/> Pendidik <input type="checkbox"/> Tenaga Kependidikan <input type="checkbox"/> Warga Kampus <input type="checkbox"/> Masyarakat Umum
Bentuk Kekerasan	:	<input type="checkbox"/> Kekerasan Fisik <input type="checkbox"/> Kekerasan Psikis <input type="checkbox"/> Perundungan <input type="checkbox"/> Kekerasan Seksual <input type="checkbox"/> Diskriminasi dan Intoleransi <input type="checkbox"/> Kebijakan yang mengandung kekerasan
Kronologi Kejadian Kekerasan	:	
Memiliki Disabilitas	:	Ya/tidak* Bila ya, yaitu:
Nama Terlapor	:	
Status Terlapor	:	<input type="checkbox"/> Mahasiswa <input type="checkbox"/> Pendidik <input type="checkbox"/> Tenaga Kependidikan <input type="checkbox"/> Warga Kampus <input type="checkbox"/> Masyarakat Umum
Alasan Pengaduan	:	
Kebutuhan mendesak bagi korban	:	
Pihak yang telah dihubungi	:	
Kemungkinan kerja sama dengan pihak lain	:	

Yogyakarta,

Mengetahui,

Ketua Satgas PPKPT

Satgas PPKPT

(.....)

(.....)

Lampiran 3. Berita Acara Pemeriksaan Korban



**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA**



Sekretariat: Jl. Purwanggan No. 35 Purwokinanti Pakualaman Yogyakarta, Telp. 085179779973

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KORBAN

Nomor Kasus :
 Nama Korban :
 No Telpn Korban :
 Alamat Korban :
 Status Disabilitas Korban : Ya/tidak*
 Bila ya, yaitu:

 Nama Pendamping Korban :
 Kebutuhan Mendesak Korban :
 Nama Pemeriksa : 1.
 2.
 3.
 Tanggal Pemeriksaan :
 Tempat Pemeriksaan :
 Bukti :
 Kronologi Kejadian :

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan telah disepakati oleh Pemeriksa dan Terperiksa.

Yogyakarta,

Terperiksa

Pemeriksa 1

(.....)

(.....)

Pemeriksa 2

Pemeriksa 3

(.....)

(.....)

Paraf Terperiksa:

Paraf Pemeriksa:

Lampiran 7. Laporan Hasil Pemeriksaan



**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA**



Sekretariat: Jl. Purwanggan No. 35 Purwokinanti Pakualaman Yogyakarta, Telp. 085179779973

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Nomor Kasus :
Nama Terlapor :
No Telepon Terlapor :
Alamat Terlapor :
Kekerasan yang Dilakukan : ☐ Kekerasan Fisik
☐ Kekerasan Psikis
☐ Perundungan
☐ Kekerasan Seksual
☐ Diskriminasi dan Intoleransi
☐ Kebijakan yang Mengandung Kekerasan

Ketentuan yang Dilanggar :
Pembuktian dan Analisis Bukti :
Ringkasan Pemeriksaan :

Bentuk Pendampingan bagi Korban :
Bentuk Pendampingan bagi Saksi :
Berdasarkan hasil pemeriksaan, dugaan kekerasan yang dilakukan oleh terlapor dinyatakan:

Terbukti / Tidak Terbukti*

Yogyakarta,

Pemeriksa 1.

Pemeriksa 2.

Pemeriksa 3.

(.....) (.....) (.....)

Lampiran 8. Kesimpulan dan Rekomendasi Bila Terbukti



**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA**



Sekretariat: Jl. Purwanggan No. 35 Purwokinanti Pakualaman Yogyakarta, Telp. 085179779973

**KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Bila Terlapor Terbukti Melakukan Kekerasan***

- Identitas Pelaku :
- a. Nama Pelaku :
 - b. NIM/NIDK/NIDN/NUP/NIK :
 - c. No Telpn :
 - d. Alamat :
- Bentuk Kekerasan yang Dilakukan :
- Rekomendasi :
- a. Sanksi kepada Pelaku :
 - b. Pendampingan/Perlindungan/
Pemulihan Korban/Saksi* :
 - c. Tindak Lanjut Keberlanjutan
Pendidikan dan/atau Pekerjaan bagi
Korban :
 - d. Tindakan Pencegahan Keberulangan :
 - e. Pembatalan Kebijakan yang
Mengandung Kekerasan :

Yogyakarta,

Ketua Satgas PPKPT

(.....)

Lampiran 9. Kesimpulan dan Rekomendasi Bila Tidak Terbukti



SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA



Sekretariat: Jl. Purwanggan No. 35 Purwokinanti Pakualaman Yogyakarta, Telp. 085179779973

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bila Terlapor Tidak Terbukti Melakukan Kekerasan*


- Identitas Terlapor :
- a. Nama Terlapor :
 - b. NIM/NIDK/NIDN/NUP/NIK :
 - c. No Telpn :
 - d. Alamat :
- Bentuk Kekerasan yang Dilakukan :
- Rekomendasi :
- a. Pemulihan Nama Baik Terlapor :
 - b. Tindak Lanjut Keberlanjutan Pendidikan dan/atau Pekerjaan bagi Terlapor :
 - c. Pemulihan Psikis Terlapor :

Yogyakarta,

Ketua Satgas PPKPT

(.....)

Lampiran 10. Alur Penanganan Kekerasan





SKPKP

